

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Djawa Propinsi Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang ...

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- 5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi B serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Wakil Direktur Umum, membawahi:
 - 1. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:
 - a) Subbagian Tata Usaha; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Akuntansi.
 - 2. Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi Anggaran, membawahi:
 - a) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
 - b) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
 - 1. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Medik; dan
 - b) Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - 2. Bidang Penunjang Mutu dan Keselamatan, membawahi:
 - a) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
 dan
 - b) Seksi Peningkatan Mutu dan Keselamatan.
 - 3. Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan, membawahi:
 - a) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
 dan
 - b) Seksi Pengembangan Bisnis dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- c. Kelompok Staf Medis;
- d. Komite Rumah Sakit;
- e. Satuan Pemeriksaan Internal;
- f. Instalasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ESELONISASI Bagian Kesatu Rumah Sakit

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan, tata laksana dan tata kelola organisasi Rumah Sakit;
 - b. penyusunan rencana dan program kegiatan Rumah Sakit;
 - c. pengawasan dan pengendalian operasional Rumah Sakit;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. pelayanan medik;
 - f. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - g. pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;
 - h. peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - i. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - j. penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, specimen, ilmu pengetahuan dan teknologi serta program;

- k. penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan Rumah Sakit;
- l. penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan pendidikan pelatihan;
- m. pelaksanaan program kesehatan nasional;
- n. pelaksanaan dukungan pembinaan wilayah di bidang teknis;
- o. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan bisnis Rumah Sakit;
- p. pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan masyarakat (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah binaannya; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Wakil Direktur Umum

- (1) Wakil Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur mengenai administrasi umum, penyusunan perencanaan program, anggaran dan perbendaharaan, penerimaan dan akuntansi, keamanan dan ketertiban Rumah Sakit serta Instalasi yang berada di bawahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Umum mempunyai fungsi:
 - a. perumusan program dan rencana kerja kegiatan umum, keuangan, akuntansi, perencanaan program dan evaluasi anggaran;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan kegiatan umum, keuangan, akuntansi, perencanaan program dan evaluasi anggaran;

- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan umum, keuangan, akuntansi, perencanaan program dan evaluasi anggaran; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur.

- (1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengendalian dan koordinasi kegiatan ketatausahaan, sekretariat, perbendaharaan, penerimaan dan akuntansi, keamanan dan ketertiban Rumah Sakit serta Instalasi dibawah koordinasinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan usulan program kegiatan umum dan keuangan;
 - b. pelaksanaan pengawasan pengendalian dan koordinasi kegiatan urusan protokoler, hukum, perbendaharaan, keuangan, administrasi perkantoran, kehumasan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, aset dan rumah tangga;
 - c. penyelenggaraan urusan protokoler, hukum, perbendaharaan, keuangan, administrasi perkantoran, kehumasan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, aset dan rumah tangga;
 - d. pengoordinasian belanja pendapatan dan pengelolaan urusan keuangan;
 - e. penyusunan laporan keuangan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan bidang, bagian dan Instalasi dalam rangka penyusunan laporan kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - g. pengoordinasian penyusunan tarif pelayanan Rumah Sakit;

- h. pengoordinasian terhadap pelaksanaan pelayanan Instalasi yang melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
- i. pelaksanaan kegiatan tata kelola organisasi, perundang-undangan, dan perizinan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan umum dan keuangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 huruf a), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan usulan program kegiatan tata usaha;
 - b. melaksanakan kegiatan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan protokol, hukum serta kearsipan;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dan pelaporan kinerja pegawai;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit layanan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Instalasi yang melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
 - f. melaksanakan pemeliharaan dan pencatatan perlengkapan peralatan kantor dan aset;
 - g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan meliputi perencanaan kebutuhan referensi, pengolahan, klasifikasi, inventarisasi dan pemeliharaan;
 - h. menyiapkan bahan tata kelola organisasi, perundang-undangan dan perizinan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tata usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

- (2) Subbagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 huruf b), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan usulan program kegiatan keuangan dan akuntansi;
 - b. melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengelolaan keuangan serta verifikasi dan pelaporan kinerja keuangan;
 - c. menyusun pedoman/kebijakan akuntansi;
 - d. melakukan pengumpulan bahan dan menyusun petunjuk teknis akuntansi dan verifikasi;
 - e. melaksanakan verifikasi keuangan atas belanja dan penerimaan pendapatan pelayanan Rumah Sakit;
 - f. membuat laporan keuangan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan dan akuntansi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

- (1) Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB)
 BLUD, Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan
 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah
 Sakit;
 - c. penyusunan laporan tahunan Rumah Sakit;
 - d. pengoordinasian terhadap pelaksanaan,
 monitoring dan evaluasi pelayanan Instalasi yang
 membidangi Teknologi Informasi;

- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan anggaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 huruf a), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja, kegiatan tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA);
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan program kegiatan Rumah Sakit;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 huruf b), mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan program monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan anggaran;
 - c. melaksanakan analisis data dan pelaporan kegiatan;
 - d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Rumah Sakit;
 - f. menyusun dokumen laporan tahunan Rumah Sakit; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Bagian Ketiga Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 10

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam pengelolaan kegiatan pelayanan, keperawatan serta pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan usulan rencana kerja di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang mutu dan keselamatan serta pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan dan penyelenggaraan teknis di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang mutu dan keselamatan serta pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemberdayaan; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan, penunjang mutu dan keselamatan serta pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemberdayaan.

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan angka pengendalian dan pengawasan pelayanan medik dan dalam pelayanan keperawatan menjaga keselamatan pasien serta Instalasi yang berada di bawahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan usulan rencana kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. penyusunan pedoman kebijakan teknis pelayanan medik;

- c. penyusunan bahan usulan regulasi di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
- e. pengelolaan kegiatan dan pengoordinasian terhadap pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan yang meliputi Instalasi Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, Bedah Sentral, Anestesiologi dan Terapi Intensif dan Hemodialisis;
- f. pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan;
- g. pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

- (1) Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 huruf a), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan usulan kegiatan pelayanan medik;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman kebijakan teknis pelayanan medik;
 - c. menyiapkan bahan usulan regulasi pelayanan medik;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan medik dengan Instalasi terkait;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pelayanan medik dengan bidang-bidang, bagianbagian dan Instalasi terkait;
 - f. meyiapkan data terkait pengaduan masyarakat tentang pelayanan medik dengan Instalasi terkait;
 - g. mengelola kegiatan pelayanan medik;
 - h. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medik;

- i. mengevaluasi pelaksanaan regulasi pelayanan medik;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik di Instalasi terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 huruf b), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan usulan kegiatan pelayanan keperawatan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman kebijakan teknis pelayanan keperawatan;
 - c. menyiapkan bahan usulan regulasi pelayanan keperawatan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan keperawatan dengan Instalasi terkait;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pelayanan keperawatan dengan bidang-bidang, bagian-bagian dan Instalasi terkait;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perawatan dengan unit, Instalasi bidang, dan bagian terkait;
 - g. menyiapkan data terkait pengaduan masyarakat tentang pelayanan keperawatan dengan Instalasi terkait;
 - h. mengelola kegiatan pelayanan keperawatan;
 - i. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan regulasi pelayanan keperawatan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan di Instalasi terkait; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (1) Bidang Penunjang Mutu dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis, peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta keselamat kerja bagi petugas di rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penunjang Mutu dan Keselamatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan usulan kegiatan bidang penunjang mutu dan keselamatan;
 - b. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan penunjang medik dan non medik serta pemanfaatan fasilitas medis pada Instalasi;
 - c. penganalisaan terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis serta fasilitas medis pada Instalasi;
 - d. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik serta pengingkatan mutu dan keselamatan pasien, petugas dan pekerja;
 - e. pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Instalasi terkait;
 - f. pelaksanaan pemantauan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, petugas dan pekerja di rumah sakit;
 - g. pelaksanaan koordinasi program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan komite terkait;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan penunjang mutu dan keselamatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 14

(1) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan usulan kegiatan program penunjang medik dan non medik;
- b. menyiapkan bahan usulan regulasi pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. menyiapkan data terkait pengaduan masyarakat tentang pelayanan penunjang medik dan non medik dengan Instalasi terkait;
- d. melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan ambulan dan gas medis;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pengawasan, pengembangan dan pengendalian kegiatan penunjang medik dan non medik dengan Instalasi terkait;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Seksi Peningkatan Mutu dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan usulan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan;
 - b. menyiapkan bahan pedoman kebijakan dan strategi program manajemen mutu dan keselamatan pasien dan keselamatan kerja;
 - c. melaksanakan program manajemen mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja;
 - d. menyiapkan bahan program kegiatan pencegahan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan (KTD), kejadian nyaris cedera (KNC), kejadian potensi cedera (KPC) dan kejadian sentinel;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas insiden keselamatan pasien dan keselamatan kerja;
 - f. menyiapkan bahan laporan insiden keselamatan pasien dan tindak lanjutnya bersama Komite Keselamatan Pasien:
 - g. melaksanakan audit klinis bekerjasama dengan Komite Medis, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (1) Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pemberdayaan Pengembangan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan pemberdayaan rumah pengkoordinasian, pelaksanaan, pengembangan dan promosi kesehatan Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, pengembangan Rumah Sakit serta UKM yang menjadi program prioritas nasional;
 - b. penyusunan usulan program kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian, pengembangan dan pemberdayaan serta UKM yang menjadi program prioritas nasional;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan profesi kedokteran, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan penelitian bidang kesehatan dan kedokteran;
 - e. penyusunan usulan rancangan pengembangan layanan dan pemberdayaan sumber daya Rumah Sakit;
 - f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan bisnis pelayanan kesehatan, promosi kesehatan dan Instalasi terkait;
 - g. pelaksanaan program kesehatan nasional;

- h. pengoordinasian pelaksanaan administrasi kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan Rumah Sakit dan UKM yang menjadi program prioritas nasional;
- i. pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi promosi kesehatan dan Home Care;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan, pelatihan dan penelitian, pengembangan dan pemberdayaan serta UKM yang menjadi program prioritas nasional; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

- (1) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf a), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan usulan program kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - b. melaksanakan program pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pemantauan dan pengendalian dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, dan pengembangan pendidikan klinik;
 - d. menyiapkan bahan kajian kebutuhan pelatihan dan penelitian;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi koordinasi penyelenggaraan dengan Instalasi terkait;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program dan kegiatan penelitian di Rumah Sakit;
 - g. menyiapkan bahan usulan kerja sama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terakreditasi dengan institusi lain;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan biaya satuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian bersama komite terkait;

- i. menyiapkan bahan koordinasi dengan Instalasi lain dalam pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan *Training Need*Assesment dan jadwal pelatihan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Bisnis dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf b), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan usulan program kegiatan pengembangan bisnis dan UKM sesuai dengan rencana strategis bisnis Rumah Sakit;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan promosi kesehatan
 - c. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan UKM yang menjadi program prioritas nasional bekerja sama dengan instansi terkait;
 - d. melaksanakan layanan *home care* dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat;
 - e. mengoordinasikan inovasi pelayanan Rumah Sakit;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan program kesehatan nasional;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanakan dukungan penyuluhan dan promosi kesehatan, tertutama di wilayah binaan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi terkait Pengembangan Bisnis dan Promosi Rumah Sakit dengan pihak terkait;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan pengembangan bisnis dan UKM; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat Eselonisasi

Pasal 17

- (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Wakil Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV KELOMPOK STAF MEDIS

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, adalah sekelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok profesi medik terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V KOMITE RUMAH SAKIT

Pasal 19

- (1) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, adalah perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Rumah Sakit paling sedikit memiliki komite medik dan komite keperawatan.
- (3) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII INSTALASI

Pasal 21

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, adalah unit pelayanan non struktural yang dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Staf Medis, Komite Rumah Sakit, Satuan Pemeriksaan Internal, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Pemerintah Daerah Provinsi Anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.

Pasal 27

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketenturan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pengisian Direktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Bagan Struktur Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sepanjang mengatur mengenai Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 Februari 2021

> > GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 10 SERI E.

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU

BAGAN STRUKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU



ttd